



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dendri Oan Alias Deni;
2. Tempat lahir : Oeboloklain;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Oeboloklain, RT.015 RW.008, Desa Matanae
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Dendri Oan Alias Deni ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa Dendri Oan Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 14/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang kembali;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dendri Oan Alias Deni bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendri Oan Alias Deni dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30i berwarna biru dengan IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369;
- 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 30 i yang mana pada dos terdapat IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369;

Dikembalikan kepada Andreas Lona;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, dengan Type 2S6 Jupiter-MX 135 cc, nomor rangka MH32S6005AK757097, Nomor mesin 2S6757174, dan Nomor polisi DH 5696 TC atas nama Efendi Siahaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk YAMAHA, dengan Type 2S6 Jupiter-MX 135 cc, nomor rangka MH32S6005AK757097, Nomor mesin 2S6757174, dan Nomor polisi DH 5696 TC atas nama Efendi Siahaan;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan fakta di persidangan (sdr. Bai Lauwoe)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesal serta memohon maaf kepada Para Korban, selain itu Terdakwa harus menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Dendri Oan Alias Deni pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Rumah Saksi Marthen Lona yang beralamat di RT.015 RW.004, Kunan, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap korban yakni Saksi Andreas Lona, Saksi Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pukul 22.30 wita saksi Marthen Lona menyuruh anak-anaknya yaitu Saksi Andreas Lona, Saksi Angelita Yuliani Lona, Anak Korban untuk tidur kemudian saksi Marthen Lona mengunci semua pintu dan jendela rumah. Sebelum tidur Saksi Andreas Lona mengecek Handphone merk Vivo Y30 i dengan IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369 berwarna biru dilantai kamar disamping tempat tidur miliknya, sedangkan di kamar yang berbeda Saksi Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban sebelum tidur juga mengecek Handphonenya yang di letakkan di lantai kamar samping tempat tidur yaitu Handphone Samsung J2 PRO warna gold dan samsung j2 pro warna silver.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wita saksi Anak Korban dan Saksi Andreas Lona di bangunkan oleh ibu kandungnya yaitu Marselina Wadu agar kami menonaktifkan handphone milik para saksi dikarenakan waktu itu sedang hujan disertai guntur dan kilat, ketika akan mengambil dan mematikan Handphone yang sementara di cas akan tetapi Handphone para saksi sudah tidak ada lagi di tempat semula dan hanya terdapat alat casnya saja, setelah itu saksi Angelita Yuliani Lona mencoba menghubungi nomor yang ada pada handphone milik para saksi dengan menggunakan handphone milik saksi Marthen Lona saat itu masih aktif dan setelah kami menghubungi ulang nomor tersebut tidak aktif lagi atau diluar jangkauan.
- Bahwa setelah menyadari ketiga Handphone hilang saksi Marthen Lona langsung mengecek sekitar dan ditemukan jendela fentilasi yang terletak diatas pintu belakang rumah dimana jendela fentilasi tersebut dalam keadaan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbuka lebar dan pada bagian luar tembok terdapat jejak kaki yang melata pada tembok, kemudian pada salah satu jendela rumah bagian depan didekat pintu masuk rumah dimana Grendel pada jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka.

- Bahwa pada awal Maret 2021 Terdakwa Dendri Oan Alias Deni datang ke rumah Saksi Martinus Fernandus Ruy menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX berwarna hitam les merah dengan Nomor Polisi DH 6528 GA menawarkan Handphone merk Vivo Y30 i dengan IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369 berwarna biru dengan harga Rp.500.000,- tapi saat itu saksi Martinus Fernandus Ruy tidak punya uang sehingga saksi tidak membelinya. Kemudian Terdakwa Dendri Oan Alias Deni mendatangi rumah saksi Robinson Arisoni Bolla saksi sekitar pukul 16.00 wita untuk menjual Handphone merk Vivo Y30 i dengan IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369 berwarna biru dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dendri Oan Alias Deni, para korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Dendri Oan Alias Deni sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Dendri Oan Alias Deni pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Rumah Saksi Marthen Lona yang beralamat di RT.015 RW.004, Kunan, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap korban yakni Saksi Andreas Lona, Saksi Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pukul 22.30 wita saksi Marthen Lona menyuruh anak-anaknya yaitu Saksi Andreas Lona, Saksi Angelita Yuliani Lona, Anak Korban untuk tidur kemudian saksi Marthen Lona mengunci semua pintu dan jendela rumah. Sebelum tidur Saksi Andreas Lona mengecek Handphone merk Vivo Y30 i dengan IMEI 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369 berwarna biru dilantai kamar disamping tempat tidur miliknya, sedangkan di kamar yang berbeda Saksi Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban sebelum tidur juga mengecek Handphonenya yang di letakkan di lantai kamar samping tempat tidur yaitu Handphone Samsung J2 PRO warna gold dan samsung j2 pro warna silver.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wita saksi Anak Korban dan Saksi Andreas Lona di bangunkan oleh ibu kandungnya yaitu Marselina Wadu agar kami menonaktifkan handphone milik para saksi dikarenakan waktu itu sedang hujan disertai guntur dan kilat, ketika akan mengambil dan mematikan Handphone yang sementara di cas akan tetapi Handphone para saksi sudah tidak ada lagi di tempat semula dan hanya terdapat alat casnya saja, setelah itu saksi Angelita Yuliani Lona mencoba menghubungi nomor yang ada pada handphone milik para saksi dengan menggunakan handphone milik saksi Marthen Lona saat itu masih aktif dan setelah kami menghubungi ulang nomor tersebut tidak aktif lagi atau diluar jangkauan.
- Bahwa setelah menyadari ketiga Handphone hilang saksi Marthen Lona langsung mengecek sekitar dan ditemukan jendela fentilasi yang terletak diatas pintu belakang rumah dimana jendela fentilasi tersebut dalam keadaan sudah terbuka lebar dan pada bagian luar tembok terdapat jejak kaki yang melata pada tembok, kemudian pada salah satu jendela rumah bagian depan didekat pintu masuk rumah dimana Grendel pada jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa pada awal Maret 2021 Terdakwa Dendri Oan Alias Deni datang ke rumah Saksi Martinus Fernandus Ruy menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX berwarna hitam les merah dengan Nomor Polisi DH 6528 GA menawarkan Handphone merk Vivo Y30 i dengan IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369 berwarna biru dengan harga Rp.500.000,- tapi saat itu saksi Martinus Fernandus Ruy tidak punya uang sehingga saksi tidak membelinya. Kemudian Terdakwa Dendri Oan Alias Deni mendatangi rumah saksi Robinson Arisoni Bolla saksi sekitar pukul 16.00 wita untuk menjual Handphone merk Vivo Y30 i dengan IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369 berwarna biru dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dendri Oan Alias Deni, para korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Dendri Oan Alias Deni sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Anak Korban kehilangan telepon genggam;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 23 Februari 2021, saat Anak Korban akan tidur, Anak Korban mengisi daya baterai telepon genggam milik Anak Korban lalu meletakkannya di atas lantai kamar Anak Korban yang mana pada keesokan hari, sekitar pukul 05.00 WITA, Ibu Anak Korban membangunkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mematikan telepon genggam Anak Korban karena keadaan hujan deras disertai kilat;
- Bahwa selanjutnya saat akan mematikan telepon genggam, Anak Korban hanya menemukan alat pengisi daya saja, sehingga Anak Korban berusaha menghubungi nomor telepon genggamnya menggunakan telepon genggam milik Ayah Anak Korban, yang mana waktu itu, telepon genggam Anak Korban masih aktif, namun saat mencoba menghubungi untuk kedua kalinya, telepon genggam Anak Korban sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban dan keluarga Anak Korban memeriksa pintu dan jendela rumah serta mendapati ventilasi ruang dapur terbuka lebar dengan terdapat bekas kaki di tembok luar ventilasi serta jendela ruang tamu yang biasanya terkunci menjadi terbuka grendelnya karena hal tersebut Ayah Anak Korban melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, terdapat 3 (tiga) buah telepon genggam yang hilang di rumah Anak Korban, yaitu Samsung J2 Pro warna gold dan silver milik Anak Korban serta Sdr. Angelita Yuliani Lona serta merk Vivo Y 30 I berwarna biru milik Sdr. Andreas Lona;
- Bahwa akibat kehilangan telepon genggam, Anak Korban tidak dapat bersekolah secara daring sehingga Anak Korban tidak bisa mencari serta mengirimkan tugas yang diberikan guru;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui harga telepon genggam Anak Korban yang hilang;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang mengambil telepon genggam miliknya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Angelita Yuliani Lona dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi kehilangan telepon genggam dengan merek Samsung J2 Pro;
- Bahwa awalnya, malam sebelum kejadian, saat Saksi hendak tidur, Saksi bersama Adik Saksi yang bernama Anak Korban mengisi daya telepon genggam miliknya dan meletakkannya di atas lantai kamar, samping tempat tidur Saksi. Kemudian, sekitar pukul 05.00 WITA, Ibu Saksi membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi mematikan telepon genggam karena cuaca sedang hujan disertai petir;
- Bahwa selanjutnya, ketika Saksi menuju tempat pengisian daya, Saksi hanya melihat alat pengisi daya saja, sehingga Saksi kemudian mencoba menelepon nomor telepon genggam dan ternyata aktif, namun saat dihubungi untuk kedua kali nomor telepon genggam Saksi sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Saksi sekeluarga memeriksa pintu serta jendela rumah dan mendapati ventilasi dapur terbuka lebar dengan terdapat banyak bekas kaki, selain itu jendela ruang tamu juga telah terbuka grendelnya yang mana atas hal tersebut Ayah Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat 3 (tiga) buah telepon genggam yang hilang, yaitu Samsung J2 Pro warna gold dan silver dan telepon genggam Kakak Saksi dengan merek Vivo Y 30 I berwarna biru yang bernama Sdr. Andreas Lona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga telepon genggam Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil telepon genggam miliknya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Marthen Lona dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Anak-anak Saksi yang bernama Sdr. Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban kehilangan telepon genggam;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, istri Saksi membangunkan anak-anak Saksi agar anak-anak Saksi mematikan telepon genggamnya karena kondisi cuaca sedang hujan disertai petir, namun saat akan mematikan telepon genggam, anak-anak Saksi tidak melihat telepon genggamnya, melainkan hanya alat pengisi daya saja, oleh karena itu anak Saksi berusaha untuk menghubungi nomor telepon genggam yang hilang tersebut dan ternyata aktif, namun saat dihubungi untuk kedua kalinya, nomor tersebut sudah tidak aktif. Oleh karenanya, Saksi sekeluarga memeriksa pintu serta jendela rumah dan mendapati ventilasi dapur terbuka lebar dengan terdapat banyak bekas kaki, selain itu jendela ruang tamu juga telah terbuka grendelnya yang mana atas hal tersebut Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, telepon genggam milik anak-anak Saksi sempat terlacak oleh Saksi yang mana setelah mengetahui hal tersebut, Saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat 3 (tiga) buah telepon genggam yang hilang, yaitu Samsung J2 Pro warna gold dan silver milik Anak Korban dan Sdr. Angelita Yuliani Lona serta merek Vivo Y 30 I berwarna biru milik Sdr. Andreas Lona;
- Bahwa seingat Saksi, telepon genggam merek Samsung J2 Pro yang hilang tersebut dibeli Saksi seharga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk telepon genggam merek Vivo Y 30 I dibeli seharga Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Robinson Arisoni Bolla dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor Jupiter MX lalu menawarkan telepon genggam merek Vivo Y 30 I berwarna biru tanpa dus serta pengisi daya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya karena sedang butuh uang yang mana kemudian telepon genggam tersebut Saksi beli dan Terdakwa berjanji akan membawa dus serta pengisi daya setelah kembali dari Ba'a;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Martinus Fernandes Ruy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX datang ke rumah Saksi untuk menawarkan telepon genggam merek Vivo Y 30 I berwarna biru seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, namun Saksi tidak membeli telepon genggam tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa mengambil telepon genggam merek Vivo Y 30 I berwarna biru;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa dalam kondisi mabuk lalu melihat jendela rumah tersebut terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang makan, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil telepon genggam yang sedang diisi daya kemudian keluar kembali dari rumah melalui jendela yang sama saat Terdakwa masuk;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan telepon genggam tersebut kepada Sdr. Martinus Fernandes Ruy serta Sdr. Robinson Arisoni Bolla yang mana saat itu Sdr. Robinson Arisoni Bolla membeli telepon genggam tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut akan dibelikan bensin dan rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dan perkelahian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pencurian (Kekerasan Emosional) atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:

- Kasus pencurian ini terjadi karena ada niat, waktu, ruang dan kesempatan;
- Akibat dari kasus pencurian *handphone* tersebut, mengakibatkan emosional klien terganggu (*stress*, sedih, murung dan cemas), Klien merasa kehilangan sama sekali karena *handphone* saat itu sangat dibutuhkan untuk sekolah daring karena *file-file* pelajaran hilang;
- Keluarga Klien, khususnya orang tua kandung dan keluarga merasa jengkel dan keberatan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 30 I berwarna biru dengan Imei 1 867472059947377 dan Imei 2 867472059947369;
2. 1 (satu) Buah dos Handphone merk Vivo Y 30 I yang mana pada dos terdapat Imei 1 867472059947377 dan Imei 2 867472059947369;
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha, dengan Type 2S6 Jupiter MX 135 cc, Nomor Rangka MH32S6005AK757097, Nomor Mesin 2S6757174, dan Nomor Polisi DH 5696 TC atas nama Efendi Siahaan;
4. 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda nomor kendaraan bermerek Yamaha dengan tipe 2S6 Jupiter MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK757097, Nomor Mesin 2S6757174, dan Nomor Polisi DH 5696 TC atas nama Efendi Siahaan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dendri Oan Alias Deni, lahir di Oeboloklain, pada tanggal 31 Agustus 1986, saat ini berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, berjenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Oeboloklain, RT.015 RW.008, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, beragama Kristen Protestan serta bekerja sebagai petani/pekebun adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa mengambil telepon genggam dari Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa mabuk, Terdakwa melihat jendela rumah milik Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju ruang makan, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil telepon genggam yang sedang diisi daya kemudian keluar kembali dari rumah melalui jendela yang sama saat Terdakwa masuk;
- Bahwa Saksi Korban Angelita Yuliani Lona, Anak Korban dan Saksi Marthen Lona setelah mengetahui telepon genggam hilang, kemudian memeriksa pintu serta jendela rumah dan mendapati ventilasi dapur terbuka lebar dengan terdapat banyak bekas kaki, selain itu jendela ruang tamu juga telah terbuka grendelnya;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX datang ke rumah Saksi Martinus Fernandes Ruy untuk menawarkan telepon genggam merek Vivo Y 30 I berwarna biru seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Robinson Arisoni Bolla menggunakan sepeda motor Jupiter MX lalu menawarkan telepon genggam merek Vivo Y 30 I berwarna biru tanpa dus serta pengisi daya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya karena sedang butuh uang yang mana kemudian telepon genggam tersebut Saksi Robinson Arisoni Bolla beli dan Terdakwa berjanji akan membawa dus serta pengisi daya setelah kembali dari Ba'a;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi Marthen Lona ketahui terdapat 3 (tiga) buah telepon genggam yang hilang, yaitu Samsung J2 Pro warna gold dan silver milik Anak Korban dan Saksi Korban Angelita Yuliani Lona serta merek Vivo Y 30 I berwarna biru milik Sdr. Andreas Lona;
- Bahwa seingat Saksi Marthen Lona, telepon genggam merek Samsung J2 Pro yang hilang tersebut dibeli Saksi Marthen Lona seharga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk telepon genggam merek Vivo Y 30 I dibeli seharga Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Angelita Yuliani Lona, Anak Korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil telepon genggam milik Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut akan dibelikan bensin dan rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak Korban, Saksi Korban, Para Saksi, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada Saksi;
- Bahwa terdapat Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pencurian (Kekerasan Emosional) atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:
 - Kasus pencurian ini terjadi karena ada niat, waktu, ruang dan kesempatan;
 - Akibat dari kasus pencurian *handphone* tersebut, mengakibatkan emosional klien terganggu (*stress*, sedih, murung dan cemas), Klien merasa kehilangan sama sekali karena *handphone* saat itu sangat dibutuhkan untuk sekolah daring karena *file-file* pelajaran hilang;
 - Keluarga Klien, khususnya orang tua kandung dan keluarga merasa jengkel dan keberatan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Dilakukan Dengan Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Dendri Oan Alias Deni berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada Terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk memberi respon dengan baik terkait segala sesuatu yang terjadi selama sidang, Terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil oleh Prof. Simons adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu, seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diakui kebenarannya oleh Anak Korban, Para Saksi serta Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa mengambil telepon genggam dari Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban dengan tujuan hasil dari penjualan telepon genggam tersebut akan dibelikan bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa mabuk, Terdakwa melihat jendela rumah milik Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju ruang makan, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil telepon genggam yang sedang diisi daya kemudian keluar kembali dari rumah melalui jendela yang sama saat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa seingat Saksi Marthen Lona, telepon genggam merek Samsung J2 Pro milik Anak Korban dan Saksi Korban Angelita Yuliani Lona yang hilang tersebut dibeli Saksi Marthen Lona seharga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk telepon genggam merek Vivo Y 30 I



milik Sdr. Andreas Lona dibeli seharga Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pencurian (Kekerasan Emosional) atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:

- Kasus pencurian ini terjadi karena ada niat, waktu, ruang dan kesempatan;
- Akibat dari kasus pencurian *handphone* tersebut, mengakibatkan emosional klien terganggu (*stress*, sedih, murung dan cemas), Klien merasa kehilangan sama sekali karena *handphone* saat itu sangat dibutuhkan untuk sekolah daring karena *file-file* pelajaran hilang;
- Keluarga Klien, khususnya orang tua kandung dan keluarga merasa jengkel dan keberatan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengertian waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diakui kebenarannya oleh Anak Korban, Para Saksi serta Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah



Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa mengambil telepon genggam dari Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Angelita Yuliani Lona, Anak Korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil telepon genggam Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban tidak pernah mengetahui dan menghendaki jika telepon genggam miliknya tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Dengan Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela yang mana dalam kejadian tersebut harus terdapat barang yang rusak, putus atau pecah, apabila pada kejadian tersebut sebuah engsel terangkat dari pintunya, namun tidak rusak maka tidak termasuk dalam pengertian membongkar, sedangkan memecah adalah merusak barang yang agak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut dengan masuk sebutan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman, sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memanjat adalah menaiki pohon, tembok, tebing, dan sebagainya dengan kaki dan tangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kunci palsu adalah sekalian perkakas yang tidak digunakan untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang wajib, tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan oleh Saksi Korban Angelita Yuliani Lona, Anak Korban, Saksi Marthen Lona di persidangan setelah kehilangan telepon genggam, Saksi Korban Angelita Yuliani Lona, Anak Korban, Saksi Marthen Lona memeriksa pintu serta jendela rumah dan mendapati ventilasi dapur terbuka lebar dengan terdapat banyak bekas kaki, selain itu jendela ruang tamu juga telah terbuka grendelnya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa di persidangan bahwa bahwa awalnya saat Terdakwa mabuk, Terdakwa melihat jendela rumah milik Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju ruang makan, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil telepon genggam yang sedang diisi daya kemudian keluar kembali dari rumah melalui jendela yang sama saat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak pernah dibuktikan bahwa bekas kaki yang terdapat di dekat dapur merupakan bekas kaki Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mengakui bekas kaki tersebut sebagai bekas kaki milik Terdakwa, selain itu tidak pernah terbukti bahwa terjadi kerusakan grendel serta jendela rumah Saksi Korban Angelita Yuliani Lona dan Anak Korban walaupun Terdakwa mengakui telah memasuki rumah melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur Dilakukan Dengan Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh terdapat unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa karena tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Dakwaan primair serta dianggap telah terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara mutatis mutandis unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Dakwaan primair serta dianggap telah terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara mutatis mutandis unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Dakwaan primair serta dianggap telah terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara mutatis mutandis unsur "Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30i berwarna biru dengan IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Sdr. Andreas Lona, maka dikembalikan kepada Sdr. Andreas Lona;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 30 i yang mana pada dos terdapat IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369, yang telah disita dari Sdr. Andreas Lona, maka dikembalikan kepada Sdr. Andreas Lona;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, dengan Type 2S6 Jupiter-MX 135 cc, nomor rangka MH32S6005AK757097, Nomor mesin 2S6757174, dan Nomor polisi DH 5696 TC atas nama Efendi Siahaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk YAMAHA, dengan Type 2S6 Jupiter-MX 135 cc, nomor rangka MH32S6005AK757097, Nomor mesin 2S6757174, dan Nomor polisi DH 5696 TC atas nama Efendi Siahaan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



yang telah disita dan diakui kepemilikannya dari Sdr. Deswin Achitofel Lauwoe, maka dikembalikan kepada Sdr. Deswin Achitofel Lauwoe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang muncul dalam persidangan sehingga hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Dendri Oan Alias Deni telah tepat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendri Oan Alias Deni tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dendri Oan Alias Deni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 30i berwarna biru dengan IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369;
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 30 i yang mana pada dos terdapat IMEI 1 867472059947377 dan IMEI 2 867472059947369,Dikembalikan kepada Sdr. Andreas Lona;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, dengan Type 2S6 Jupiter-MX 135 cc, nomor rangka MH32S6005AK757097, Nomor mesin 2S6757174, dan Nomor polisi DH 5696 TC atas nama Efendi Siahaan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk YAMAHA, dengan Type 2S6 Jupiter-MX 135 cc, nomor rangka MH32S6005AK757097, Nomor mesin 2S6757174, dan Nomor polisi DH 5696 TC atas nama Efendi Siahaan;
- Dikembalikan kepada Sdr. Deswin Achitofel Lauwoe;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Istiq Lailiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22